



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu merubah ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

- dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Utara.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Non ASN yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah ke tempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atau perintah pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju ibukota negara atau provinsi atau kabupaten/kota di luar daerah dan kembali ke daerah.

16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah daerah yang jaraknya minimal 5 (lima) kilometer dan kembali ke tempat kedudukan.
17. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran pada Dinas/Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain.
23. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan SPD.
25. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
26. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
28. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja
29. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
30. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu
31. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
33. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksana Anggaran Kabupaten Lombok Utara.
34. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja.
35. Pihak lain adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Pejabat lain yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk Anggota Keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN dan pihak lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas luar negeri;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. perjalanan dinas pindah.
- (3) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat juga bersumber dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas ke luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, yang mengikutsertakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati.
- (6) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS; dan
 - c. PPPK.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

4. Pasal 4 dihapus

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan

- surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
 - (4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
 - (5) Perjalanan dinas dalam daerah ketiga Gili dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati beserta pengikutnya;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengikuti pendidikan diluar daerah dengan membayar kontribusi tertentu diberikan biaya transport pergi pulang dan uang harian selama 2 (dua) hari, sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - c. ASN yang akan mengikuti pendidikan diluar daerah dengan membayar kontribusi tertentu diberikan biaya transport pergi pulang dan uang harian selama 2 (dua) hari, sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pejabat Fungsional/ASN pada Inspektorat dalam rangka pengawasan dan ASN pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka perampungan kewajiban wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Pejabat Negara/ASN/Non ASN yang mendapat panggilan khusus dalam rangka pendidikan dan pelatihan bukan atas nama perorangan dan/atau melakukan tugas khusus atau tugas lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal dilaksanakan sesuai panggilan atau undangan;
 - f. Dihapus
 - g. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka perampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
 - g. biaya test PCR dan/atau Antigen dan sejenisnya atau biaya lainnya yang dipersyaratkan berdasarkan kebijakan pemerintah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya transport udara diberikan bagi :
 1. perjalanan dinas luar negeri; dan
 2. perjalanan dinas luar daerah.
 - d. biaya transport darat dan/atau laut bagi :
 1. perjalanan dinas luar daerah ke Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 2. perjalanan dinas dalam daerah.
 - e. biaya transport udara bagi perjalanan dinas luar daerah ke Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa diberikan untuk :
 1. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat yang mewakili Bupati atau Wakil Bupati beserta pengikutnya;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD dan pengikutnya; dan
 3. ASN dan Pihak lainnya.
 - f. khusus biaya transport udara untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD diberikan kelas bisnis/eksekutif;
 - g. perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan uang harian, biaya bahan bakar dan/atau biaya penyeberangan.
 - h. perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 1. perjalanan dinas yang bersifat rombongan; dan
 2. perjalanan dinas ke beberapa kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pagu standar perjalanan dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 (satu) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan ASN Golongan IV serta Pihak lainnya;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan ASN Golongan III dan Pihak lainnya; dan
 - e. tingkat E untuk ASN Golongan I dan Golongan II serta Non ASN.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi PPPK, Pegawai Non ASN dipersamakan dengan ASN Golongan I atau II.
- (3) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Pihak lainnya maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;
 - b. Aparat Pemerintah Desa lainnya disetarakan dengan ASN Golongan I atau II;
 - c. Narasumber disesuaikan dengan eselonisasi; dan
 - d. Konsultan disetarakan dengan pejabat Eselon III.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas di Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Kota se Pulau Lombok dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian diberikan secara *lumpsum*;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*;
 - f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*;

- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*; dan
- h. biaya test PCR dan/atau Antigen dan sejenisnya dan biaya lainnya berdasarkan kebijakan pemerintah dibayarkan secara *riil*.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar negeri ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati terhadap perjalanan dinas ke luar negeri setelah mendapat izin Menteri.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh :
 - a. Bupati terhadap Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II;
 - b. Wakil Bupati terhadap Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II apabila Bupati berhalangan;
 - c. Ketua DPRD terhadap Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon II apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan;
 - e. Sekretaris Daerah terhadap Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III, Eselon IV, ASN, Non ASN pada Sekretariat Daerah dan pihak lainnya;
 - f. Sekretaris Daerah terhadap Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III pada Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara;
 - g. Asisten pada Sekretariat Daerah terhadap Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 - h. Sekretaris DPRD terhadap Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV, ASN dan Non ASN pada Sekretariat DPRD; dan
 - i. Kepala Dinas/Badan/Kantor terhadap Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV, ASN dan Non ASN pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh :
 - a. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, ASN, Non ASN pada Sekretariat Daerah dan pihak lainnya;
 - b. Asisten pada Sekretariat Daerah terhadap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf a apabila Sekretaris Daerah berhalangan; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, ASN dan Non ASN pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi dan/atau keperluan sejenis lainnya yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II dan Eselon III harus disertai dengan nota dinas sebagai dasar untuk penerbitan SPT oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk permohonan penerbitan SPT dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah adalah Kepala Perangkat Daerah.

- (7) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (8) Dalam hal berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. perjalanan dinas ke luar daerah; atau
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam.
- (9) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penerbitan SPD oleh PA.
- (10) Perjalanan Dinas di dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas dicantumkan dalam SPT.
- (11) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (14) Dalam penerbitan SPD, PA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI LOMBOK UTARA, *h*

H. DJOHAN SJAMSU
H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

ANDING DUWI CAHYADI
ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2